



POLITIK KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG DENGAN TERDAKWA HERY WIRAWAN

Safik Faozi, Rochmani

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

E-mail: safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2022
Diterima: 15 Januari 2023
Terbit: 1 Februari 2023

Keywords:

Criminal Politics,
Application of Criminal
Law, Judge's Decision

Abstract

This study aims to explain the application of criminal law to the perpetrators of criminal acts Herry Wirawan and a study of criminal politics on the application of criminal law to the Bandung District Court Decisions and Bandung High Court Decisions. The crime of sexual violence against children is very worrying. The incident of sexual violence against 13 children by Herry Wirawan, the caretaker and manager of the Islamic boarding school under the Manarul Huda Bandung Foundation, has become national news which is very unusual in attacking the conscience of humanity. Several applications of criminal law are not comprehensive and integrated. As a result, it actually adds to the victims' suffering, especially for children who have a long future ahead and become the backbone of the future. The research is normative juridical with inconcreto legal research specifications. The analysis is in the form of analytical descriptive analysis. The results of the study revealed that the defendant was sentenced to death, subject to restitution for 12 of the victim's children in the amount of Rp. 331,527,186.00, and confiscation of the defendant's foundation assets for the care of 9 children of the victim's child and the victim's child until adulthood or marriage. The application of this law replaces a life sentence, restitution imposed on the government by a first-level judge while still using the dictum of the first-level judge's decision, namely not applying chemical castration and announcing the identity of the perpetrator, a fine of IDR 500,000,000,

and freezing, revocation of permits and dissolution of the Foundation. This decision embodies justice for efforts to overcome sexual violence against children and repair the suffering and losses of victims. The first criminal political study, mass media coverage can shape public perceptions of crime and punishment. Second, the imposition of punishment reflects the quality of serious prevention for overcoming sexual violence against children, and protection for victims and increasingly reflects criminal politics when it is integrated into the revocation of licenses by the Ministry of Religion. Third, prevention without sentencing is realized by including restitution penalties that show more civil sanctions, and administrative sanctions on the revocation of licenses and orders for victim care to authorized government institutions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Herry Wirawan dan kajian politik kriminal terhadap penerapan hukum pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah sangat mengkhawatirkan. Peristiwa kekerasan seksual terhadap 13 anak oleh Herry Wirawan Pengasuh dan Pengelola Pondok Pesantren di bawah Yayasan Manarul Huda Bandung telah menjadi berita nasional yang sangat luar biasa menyerang nurani kemanusiaan. Beberapa penerapan hukum pidana tidak bersifat menyeluruh dan terpadu. Akibatnya justru menambah penderitaan korban, apalagi bagi anak yang masih panjang masa depannya dan menjadi tulang punggung di masa depan. Penelitian bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian hukum inkonkreto. Analisisnya berupa analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdakwa dihukum pidana mati, dikenakan restitusi untuk 12 anak korban sebesar Rp 331.527.186,00, dan perampasan harta Yayasan terdakwa untuk perawatan 9 anak dari anak korban dan anak korban sampai dewasa atau menikah. Penerapan hukum ini mengganti pidana seumur

Kata kunci:

*Politik Kriminal,
Penerapan Hukum
Pidana, Putusan Hakim*

Corresponding Author:

Safik Faozi, e-mail :
safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

hidup, restitusi yang dibebankan kepada pemerintah yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama dengan tetap menggunakan dictum amar putusan hakim tingkat pertama, yaitu tidak menerapkan tindakan kebiri kimia dan pengumuman identitas pelaku, pidana denda Rp 500.000.000, dan pembekuan, pencabutan ijin dan pembubaran Yayasan. Putusan ini mewujudkan keadilan bagi upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dan memperbaiki penderitaan dan kerugian korban. Kajian politik kriminal pertama, pemberitaan media masa dapat membentuk persepsi masyarakat tentang kejahatan dan pidannya. Kedua, pengenaan pidananya mencerminkan kualitas pencegahan yang sungguh-sungguh bagi penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, dan perlindungan bagi korban dan semakin mencerminkan politik kriminal ketika diintegrasikan pada pencabutan ijin oleh Kementerian Agama. Ketiga, pencegahan tanpa pemidanaan diwujudkan dengan memasukkan hukuman restitusi yang lebih menampakkan sanksi keperdataan, dan sanksi administrasi pada pencabutan ijin dan perintah perawatan korban kepada institusi pemerintah yang berwenang.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan sudah lama menjadi isu nasional. Perilaku peserta didik yang menjadi kekerasan seksual sudah sering terjadi. Tidak hanya di lembaga pendidikan dalam jenjang menengah, tetapi juga terjadi lembaga pendidikan tingkat menengah atas bahkan di lembaga perguruan tinggi. Hal yang wajar adanya kekerasan seksual di lembaga pendidikan sudah menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Apalagi terjadi di lembaga pendidikan termasuk di bidang keagamaan.

Beberapa kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan menambah persepsi buruk terhadap lembaga pendidikan. Adanya peristiwa kekerasan seksual yang menggemparkan telah terjadi di Bandung dengan terpidana Herry Irawan disertai dengan peristiwa kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama di Madura, juga telah terjadi di lembaga pendidikan agama di Banyuwangi. Bahkan peristiwa yang terjadi di Jombang dengan terdakwa dengan inisial MSAT

menambah daftar panjang terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2016 sampai 2022, menyebutkan kekerasan seksual terhadap anak secara nasional menunjukkan kecenderungan fluktuatif, namun meningkat tajam di tahun 2020. Jumlah korban pemerkosaan dan pencabulan per tahun dari 2016 sampai 2022, yang tercatat KPAI ialah 192, 188, 182, 190, dan 419. Sementara jumlah korban pedofilia dan sodomi 20 orang tercatat di tahun 2020.¹

Tingginya peristiwa kekerasan seksual menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan tidak efektif menekan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Kebutuhan untuk mengenakan hukum yang tinggi merupakan suatu keharusan. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg., tanggal 15 Februari 2022: atas terdakwa Hery Irawan telah menghukum pidana penjara seumur hidup, juga menentukan biaya perawatan dan pemulihan korban dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Putusan tersebut dikoreksi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan menentukan pidana mati bagi terpidana, pembebanan restitusi bagi korban, dan perampasan harta kekayaan / aset Terdakwa HERRY WIRAWAN.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara Nomor 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg di PN Pengadilan Bandung
2. Bagaimana kajian politik kriminal terhadap Pelaku Tindak Pidana Herry Wirawan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding?

Hasil dan PEMBAHASAN

1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara Nomor 989/ Pid.Sus/2022/PN. Bdg di PN Pengadilan Bandung

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Herry Wirawan dilakukan dalam proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Herry Wirawan merupakan pengenaan pidana atas tindak pidana yang dilakukan yang terbukti sebagai fakta hukum dan hakim memperoleh keyakinan bahwa pelaku Herry Wirawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk 12 anak korban dengan nilai total Pasal 183 KUHP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan studi kepustakaan melalui Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, majelis hakim dalam amar putusannya menentukan:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan

¹<https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/14/115441378/8-pelaku-kejahatan-seksual-anak-di-banyuwangi-ditangkap-terancam-15-tahun?page=all> diakses 11 Juli 2022

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut:
 - Anak Korban XI (Rp.75.770.000,00), Anak Korban III (Rp.22.535.000,00), Anak Korban VIII (Rp.20.523.000,00), Anak Korban (Rp.29.497.000,00), Anak Korban VI (Rp.8.604.064,00), Anak Korban Anak korban II (Rp.14.139.000,00), Anak Korban X (Rp.9.872.368,00), Anak Korban XII (Rp.85.830.000,00), Anak Korban VII (Rp.11.378.000,00), Anak Korban VI (Rp.17.724.377,00), Anak Korban Anak Korban IV (Rp.19.663.000,00), Anak Korban V (Rp.15.991.377,00)
 5. Menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing;
 6. Menetapkan barang bukti yang pada pokoknya berupa fotokopi surat dan dokumen tetap terlampir, KTP terdakwa dikembalikan, sarung dan seperai dirampas untuk dimusnahkan
 7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
- Amar putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Berdasar fakta-fakta dipersidangan, majelis hakim memeriksa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Ad.1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan, unsur setiap orang terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban VI, Anak Korban IX, Anak korban II, Anak korban X, Anak Korban XII, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban VI, Anak Korban VII, Anak Korban XIII, Anak Korban V, Anak Korban VIII, dan Anak Korban XI dilakukan di beberapa tempat, perbuatan Terdakwa dilakukan kepada para Anak Korban VI, Anak Korban IX, Anak korban II, Anak korban X, Anak Korban XII, Anak Korban III, Anak Korban IV, Anak Korban VI, Anak Korban VII, Anak Korban XIII, Anak Korban V, Anak Korban VIII, dan Anak Korban XI berkali-kali secara bergiliran, mengalami hamil sehingga melahirkan dengan keseluruhan 9 (sembilan) bayi Majelis hakim juga mempertimbangkan perbuatan terdakwa juga mengakibatkan Anak Korban VI, Anak korban X, Anak Korban XII, Anak Korban XIII, dan Anak Korban XI mengalami

luka robek pada selaput daranya. Saksi ahli hukum pidana Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan *extra ordinary crime*, kekerasannya tidak selalu fisik tetapi hub subordinasi guru dengan santrinya, menggunakan prinsip *Lex Specialis derogate legi generalis*, adanya indoktrinasi terdakwa sebagai ustadz kepada santriwatinya, yang secara psikologis murid menaatinya. Ahli psikologi menerangkan bahwa terdakwa menimbulkan kondisi rasa nyaman (*safety*), korban sangat memahami (*understanding*), nyaman adanya fasilitas (*fun*), korban terpengaruh memberikan segalanya (*influence*). Alat Bukti Surat Visum et Repertum masing-masing anak korban menerangkan hubungan 12 anak dengan terdakwa, termasuk akte kelahiran anak korban yang belum berusia 18 tahun.

3. Tentang Unsur dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan terbukti dengan keterangan saksi dan saksi anak korban. Atas dasar tersebut menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana dilakukan oleh pendidik terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Tentang Pasal 65 ayat (1) KUHP: Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dibuktikan dengan keterangsan saksi 12 anak korban yang masing-masing disetubuhi terdakwa beberapa kali. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pasal 65 ayat (1) KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini. Begitu juga dengan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, fakta di persidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban/para anak korban yang jumlahnya mencapai 13 (tiga belas) orang. Berdasarkan fakta tersebut unsur Pasal 81 ayat (5) telah pula terpenuhi, namun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Apalagi Paal 18 ayat (5) bukan bentuk pelanggaran yang harus tercantum dalam surat dakwaan. Hakim menilai tidak adil ketika semua unsur tindak pidana terpenuhi, dan korban mengalami penderitaan yang serius justru tidak menerima keadilannya. Apalagi majelis hakim menggunakan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”, sehingga majelis hakim dapat menerapkan Pasal 81 ayat (5) tersebut dalam perkara ini.

Penerapan hukum pidana tidak sekedar membutuhkan unsur tindak pidana yang telah terbukti, tetapi juga unsur kesalahan pelaku. Berdasar fakta di persidangan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Namun untuk mengenakan pidana juga harus dibuktikan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Berdasar fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menyatakan tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan pelaku dan alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tersebut dalam amar putusan yang sudah disebutkan di uraian terdahulu tidak menerapkan tuntutan

jaksa/penuntut umum, seperti pengenaan pidana mati, pengenaan pidana denda, pidana tambahan pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia, resitusi kepada pelaku, pembekuan, pencabutan ijin dan pembubaran yayasan. Tidak diterapkan pidana mati melainkan pidana seumur hidup karena hidup manusia adalah suci karena sejak awal hidup manusia merupakan buah karya penciptaan Allah, maka Majelis Hakim berpendapat akan baik memberikan pidana kepada Terdakwa. Hakim berpandangan bahwa terdakwa haruslah diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun pidana tersebut yang dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa. Atas dasar tersebut pidana seumur hidup lebih adil dan patut. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan pidana denda, didasarkan pada ketentuan Pasal 67 KUHP yang menyebutkan bahwa seseorang yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka tidak boleh dijatuhi pidana lainnya kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. Ketentuan Pasal 67 KUHP ini juga didasarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan pembebanan restitusi kepada pelaku. Meskipun demikian Majelis Hakim membebarkannya kepada Pemerintah dalam hal ini Pemerintahan Propinsi Jawa Barat. Pidana Seumur hidup dan pembebanan restitusi kepada Pemerintah dengan pertimbangan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Pertama bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang sangat serius dan berdampak sangat kompleks bagi anak korban diyakini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Kedua pengenaan pidana mati dinilai lebih adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa dan kesalahannya, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan UUD 1945 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUUV/2007 tertanggal 30 Oktober 2007 yang diantaranya menyebut seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intens pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi, juga dipekuat oleh penempatan pasal 28J sebagai penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Jadi, secara penafsiran sistematis (*sistematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 A sampai dengan pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam pasal 28J UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, hukuman mati sebagai bentuk pembatasan hak asasi manusia telah dibenarkan secara konstitusional maupun berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right.*)” Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa Pidana Mati tidak bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia maupun dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan masih sebagai hukum positif.

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tuntutan pencabutan ijin, pembekuan dan pembubaran bukan merupakan kewenangan peradilan pidana. Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama bahwa pengumuman identitas pelaku tidak bisa diterapkan, karena berdasarkan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, pada pokoknya pengaturan

tentang pelaksanaan Pengumuman identitas pelaku dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok. Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dilaksanakan oleh jaksa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak selesai menjalani pidana pokok. Pengenaan pidana perampasan harta Yayasan terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang tidak menerapkan perampasan harta Yayasan. Sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum yang merampas harta Yayasan untuk dilelang dan dipergunakan untuk pengasuhan anak dari anak korban dan anak korban sampai dewasa atau menikah.

Terkait dengan pengasuhan anak bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing.

B. Politik Kriminal terhadap Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Herry Wirawan

1. Peranan Media Massa

Peristiwa persetubuhan yang dilakukan Herry Wirawan sebagai pengasuh pondok Pesantren terhadap 13 Santriwati yang menginap di Pondok sangat menyakiti perasaan dan emosi masyarakat Indonesia. Apalagi bagi anak korban dan keluarganya. Hal ini bisa dibaca dari media massa yang memberitakan peristiwa tersebut baik media cetak dan media online. Dibawah ini disajikan headline berita tersebut dalam media online.

<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/12/2021/12-santri-diperkosa-guru-biadab-orang-tua-harus-pantau-kegiatan-anak/>

Kebutuhan 12 Santri Korban Pemerkosaan Guru Biadab Harus Diperhatikan

KASUSISTIKA

9 Desember 2021, 11:37:54 WIB

<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/12/2021/kebutuhan-12-santri-korban-pemerkosaan-guru-biadab-harus-diperhatikan/>

5 Fakta Kasus Herry Wirawan, Sepupu Istri Juga Diperkosa hingga Dokter Curiga Usia Korban Saat Melahirkan

Kompas.com - 31/12/2021, 07:10 WIB BAGIKAN: Komentar9 Lihat Foto

Ilustrasi (SHUTTERSTOCK) Editor Rachmawati KOMPAS.com -

<https://bandung.kompas.com/read/2021/12/31/071000078/5-fakta-kasus-herry-wirawan-semimi-istri-misa-diperkosa-hingga-dokter-curiga?page=all>

Istri Herry Wirawan Trauma, Suami Perkosa Sepupu dan Harus Rawat

Bayi Korban

Kompas.com - 31/12/2021, 06:06 WIB

Editor Rachmawati

<https://bandung.kompas.com/read/2021/12/31/060600478/istri-herry-wirawan-trauma-suami-perkosa-sepupu-dan-harus-rawat-bayi-korban?page=3>

Kasus Herry Wirawan, Kajati Jabar: Ini Kejahatan Sangat Luar Biasa

Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Kasus Herry Wirawan, Kajati Jabar: Ini Kejahatan Sangat Luar Biasa", Klik untuk

baca: <https://bandung.kompas.com/read/2021/12/30/173839878/kasus-herry-wirawan-kajati-jabar-ini-kejahatan-sangat-luar-biasa>

Herry Irawan Dituntut Hukuman Mati dan Kebiri Kimia, Pelaku Perkosa Santriwati di Bandung

Agung Ekli Sarasa

Selasa 11 Januari 2022 13:13 WIB



Herry Irawan memperkosakan belasan anak di bawah umur hingga hamil dan melahirkan. (Foto: celebrities.id/PMI)

Kajati Jabar Ungkap Herry Wirawan Setubuhi Korban hingga Empat Kali <https://bandung.kompas.com/read/2021/12/23/161814578/kajati-jabar-ungkap-herry-wirawan-setubuhi-korban-hingga-empat-kali>
TEBOONLINE.ID - Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq, mengutuk keras pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan kepada 12 santriwati yang dia didik. Menurut Kang Maman, sapaan akrab Maman Imanulhaq perlu ada hukuman berat bagi pelaku. Ia lantas membeberkan siapa sebenarnya Herry Wirawan.
<https://www.teboonline.id/2021/12/herry-irawan-pelaku-pemerkosaan-12.html>

Deretan Kelakuan Tak Manusiawi Herry Irawan pada Korbannya dalam Melakukan Aksi Rudapaksa

Senin, 13 Desember 2021 18:35 WIB
TribunJakarta

Herry Wirawan mengakui perbuatan asusilanya kepada 13 santriwati
Selasa, 4 Januari 2022 16:49 WIB
Terdakwa HW mengakui seluruh perbuatannya, dia mengakui perbuatannya dan seluruh apa yang didakwakan.
Bandung (ANTARA) -
Terdakwa Herry Wirawan (HW) mengakui seluruh perbuatan asusilanya kepada 13 santriwati sesuai yang didakwakan jaksa dalam persidangan kasusnya.
<https://www.antarane.ws.com/berita/2623365/herry-wirawan-mengakui-perbuatan-asusilanya-kepada-13-santriwati>
P2TP2A Garut dampingi santriwati korban tindak asusila oknum guru
Jumat, 10 Desember 2021 01:01 WIB
Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut Diah Kurniasari saat jumpa pers di Garut, Kamis (9/12/2021) malam.
(ANTARA/Feri Purnama)
Mereka sudah dalam pendampingan kami, sekarang mereka sudah dengan orang tuanya
<https://www.antarane.ws.com/berita/2576761/p2tp2a-garut-dampingi-santriwati-korban-tindak-asusila-oknum-guru>

Kementerian Sosial berikan pendampingan pada santri korban pemerkosaan
Selasa, 14 Desember 2021 14:22 WIB
https://www.antarane.ws.com/berita/2584509/kementerian-sosial-berikan-pendampingan-pada-santri-korban-pemerkosaan?utm_source=antarane.ws&utm_medium=desktop&utm_campaign=related_news
Komnas HAM: Indonesia jadi sorotan dunia jika terapkan hukuman mati
Kamis, 13 Januari 2022 12:07 WIB
<https://www.antarane.ws.com/berita/2640629/komnas-ham-indonesia-jadi-sorotan-dunia-jika-terapkan-hukuman-mati>
Guru Besar: Hukuman mati bentuk keseriusan pemerintah lindungi anak
Rabu, 12 Januari 2022 13:58 WIB
<https://www.antarane.ws.com/berita/2638641/guru-besar-hukuman-mati-bentuk-keseriusan-pemerintah-lindungi-anak>
Wali Kota Bandung dukung Herry Wirawan dihukum mati
Rabu, 12 Januari 2022 14:13 WIB
<https://www.antarane.ws.com/berita/2638701/wali-kota-bandung-dukung-herry-wirawan-dihukum-mati>

Dituntut hukuman mati, Herry Wirawan pelaku pemerkosaan 13 santriwati
Selasa, 11 Januari 2022 14:19 WIB

<https://www.celebrities.id/read/herry-irawan-dituntut-hukuman-mati-dan-kebiri-kimia-pelaku-perkosa-santriwati-di-bandung-F5W87g>

4 KSPPA PSI harap hakim vonis berat guru pesantren pemerkosa santri
Kamis, 9 Desember 2021 20:14 WIB
<https://www.antarane.ws.com/berita/2576237/ksp-pa-psi-harap-hakim-vonis-berat-guru-pesantren-pemerkosa-santri>
KPAI: Pemerkosa 12 santriwati bisa dihukum penjara 20 tahun dan kebiri
Kamis, 9 Desember 2021 19:09 WIB
<https://www.antarane.ws.com/berita/2576053/kpai-pemerkosa-12-santriwati-bisa-dihukum-penjara-20-tahun-dan-kebiri>
Pencegahan pemerkosaan butuh hukum yang berpihak pada korban
Oleh Genta Tenri Mawangi, Selasa, 14 Desember 2021 15:04 WIB
<https://www.antarane.ws.com/berita/2584633/pencegahan-pemerkosaan-butuh-hukum-vang-berpihak-pada-korban>
Jaksa menuntut aset Herry Wirawan dilelang untuk biaya hidup korban
Selasa, 11 Januari 2022 13:43 WIB
<https://www.antarane.ws.com/berita/2636205/jaksa-tuntut-aset-herry-wirawan-dilelang-untuk-biaya-hidup-korban>

Jaksa: Hukuman mati Herry Wirawan peringatan bagi pelaku asusila lain
Selasa, 11 Januari 2022 14:21 WIB
<https://www.antarane.ws.com/berita/2636337/jaksa-hukuman-mati-herry-wirawan-peringatan-bagi-pelaku-asusila-lain>
Anggota DPR apresiasi tuntutan bagi terdakwa pemerkosa 13 santriwati
Rabu, 12 Januari 2022 10:17 WIB
<https://www.antarane.ws.com/berita/2638249/anggota-dpr-apresiasi-tuntutan-bagi-terdakwa-pemerkosa-13-santriwati>
RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres
18-01-2022 / PARIPURNA
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37057/v/RUU+TPKS+Sah+Jadi+Inisiatif+DPR%2C+Puan+Minta+Presiden+Segera+Kirim+Surpres>
Menko PMK apresiasi tuntutan JPU terhadap terdakwa Herry Wirawan
Rabu, 12 Januari 2022 18:13 WIB
<https://www.antarane.ws.com/berita/2639301/menko-pmk-apresiasi-tuntutan-jpu-terhadap-terdakwa-herry-wirawan>

Berdasarkan pemberitaan media masa terkait dengan aspirasi LSM, DPR, Pejabat Pemerintah, Komnas HAM, LPAI, Kejaksaan dan Gurubesar tersebut dapat diidentifikasi terkait dengan aspirasi masyarakat terhadap pidana yang diharapkan dikenakan kepada pelaku Herry Wirawan, yaitu: pengenaan pidana mati, seumur hidup, kebiri kimia, pembekuan, pembubaran dan pencabutan ijin Yayasan, Perampasan Harta Yayasan untuk perlindungan korban, dan restitusi.

Aspirasi masyarakat tentang pengenaan berbagai hukuman tersebut dimaksudkan sebagai pidana yang dapat sungguh-sungguh menimbulkan efek jera bagi pelaku, seperti tuntutan masyarakat mengenai pengenaan pidana mati atau seumur hidup atau pidana kebiri, perampasan harta pelaku untuk memulihkan korban termasuk pembebanan restitusi bagi pelaku kepada korbannya. Pemberitaan melalui media yang dilakukan secara intensif diharapkan dapat membentuk persepsi masyarakat tentang sangat seriusnya kejahatan kekerasan seksual kepada anak korban dan dampak kerugian yang ditimbulkannya. Selain itu melalui media yang menginformasikan tentang pidana yang dikenakan kepada korban dapat membuat jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Pada peristiwa kekerasan seksual terhadap anak korban yang dilakukan oleh pelaku Herry Wirawan telah dijatuhi pidana di tingkat Pengadilan Banding yaitu dikenakan pidana mati, pembebanan restitusi yang dibayarkan pelaku sejumlah Rp.331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah), perampasan harta kekayaan / aset Terdakwa HERRY WIRAWAN yang berupa tanah dan bangunan serta hak-hak Terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta asset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah cq Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah.

2. Pengenaan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana

Pengenaan suatu sanksi pidana bagi pelaku tidak hanya didasarkan untuk membalas kepada pelaku. Namun harus mewujudkan tujuan pencegahan dan pembinaan kepada pelaku, masyarakat, termasuk pemulihan kepada korbannya. Pengenaan pidana yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap pelaku Herry Wirawan sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu yang berupa pidana mati dan restitusi yang harus dibayarkan pelaku senilai Rp.331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) mewujudkan kualitas pencegahan yang sungguh-sungguh untuk menimbulkan efek jera, Efek jera yang ditimbulkan pidana ini tidak saja ditujukan kepada pelaku sehingga mewujudkan tujuan pidana pencegahan yang sungguh-sungguh bagi pelaku (*seriously special prevention*) juga bagi masyarakat, sehingga tercegah secara serius melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap. Kualitas pencegahan yang sungguh-sungguh sebagaimana yang dinyatakan oleh Ted Honderich mewujudkan tujuan pencegahan sebagai salah satu tujuan utama mengenakan hukuman. Kualitas pencegahan yang sungguh-sungguh dari pengenaan pidana mati bagi pelaku Herry Wirawan juga setimpal dengan kualitas perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan sebagai suatu kejahatan yang sangat serius (*most seriously crime*). Pengenaan pidana ini juga mewujudkan tujuan pidana yang dikenal dengan tujuan kesetimpalan atau yang sepadan dengan kualitas kejahatan yang sangat serius dilakukan oleh pelaku. Pada sisi yang lain, pelaku tindak pidana juga dikenakan pembebanan pembayaran restitusi kepada seluruh anak korban sebesar Rp.331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah). Tujuan pembebanan pembayaran restitusi ini untuk membantu anak korban untuk memulihkan penderitaan yang dialami anak korban sampai mereka dewasa atau menikah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Banding. Pembebanan restitusi ini secara konkrit dapat membantu memulihkan penderitaan yang dialami anak korban. Pendekatan hukuman ini berorientasi kepada pemulihan korban. Selain sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, juga sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jenis hukuman restitusi ini juga telah ditentukan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of power*

pada sidang umum PBB tanggal 15 Desember 1985 yang menyebutkan *Victims should be treated with compassion and respect for their dignity. They are entitled to access to mechanisms of justice and to prompt redress, as provided for by national legislation, for the harm that they have suffered.* Secara spesifik disebutkan bahwa. Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 16 ayat (1) menyebutkan Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Majelis Hakim Tingkat Banding selain menjatuhkan pidana mati bagi pelaku juga mengenakan pembeban restitusi kepada pelaku untuk pemulihan anak korban sampai mereka dewasa atau menikah. Selanjutnya di ayat (2) diantaranya menyebutkan bahwa selain mengenakan hukuman tersebut, Hakim dapat mengenakan hukuman tambahan yang salah satunya adalah perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hanya saja di ayat (3) pidana tambahan yang tersebut pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati atau seumur hidup. Penentuan ini sesuai dengan Pasal 67 KUHP, namun tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim dan menolak pertimbangan di Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menggunakan Pasal 67 KUHP. Kajian politik kriminal, pendekatan Pasal 16 ayat (3) yang sama dengan Pasal 67 KUHP memenuhi asas kepastian hukum, namun dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak logis yaitu pelaku yang melakukan justru negara yang terbebani dengan perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh orang yang dipandang mampu memberikan restitusi kepada korbannya. Dengan menggunakan politik kriminal yang mengandung cita hukum yang di dalamnya ada nilai dasar hukum, maka argumentasi yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Banding mewujudkan nilai dasar keadilan yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang harus dikenakan restitusi apalagi harta dan aset yang dimiliki oleh terdakwa sangat memungkinkan untuk membayar restitusi sebesar Rp.331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah). Hal ini juga sesuai dengan isi *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of power* pada sidang umum PBB yaitu pelaku atau keluarganya wajib memberi restitusi ketika berkemampuan membayarnya secara layak. Dikaji dari sudut nilai kemanfaatan pembayaran restitusi dari pelaku kepada korban lebih konkrit mewujudkan tanggungjawab pelaku atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat mewujudkan sikap untuk membayar penyesalan atas kesalahan yang dilakukannya. Adanya penyesalan pelaku atas perbuatannya justru mewujudkan tujuan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam RUU KUHP yaitu membebaskan rasa bersalah pelaku tindak pidana. Hal ini telah dilakukan oleh terdakwa yang mengakui segala kesalahannya dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

3. Pencegahan Tanpa Pidana

Berdasarkan pendapat G. Peter Hoegnagels, *prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana) mencakup beberapa upaya yaitu membangun kebijakan sosial (*social policy*), merencanakan kesehatan mental masyarakat (*community planning mental health*), lingkungan sosial ramah anak (*social work child welfare*), penerapan hukum administrasi dan hukum perdata (*administrasi and privat law*).

Kebijakan sosial (*social policy*) yang terkait dengan persoalan anak sebetulnya sudah lama dilakukan melalui adanya Undang-undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kebijakan sosial yang masif diterapkan di lingkungan nasional adalah adanya penguatan kelembagaan yang memberikan perlindungan anak seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di tingkat Kabupaten, Adanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di Lembaga Kepolisian ada Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Di tingkat lembaga sosial banyak terbentuk lembaga sosial yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak. Di Jawa Tengah LRC KJ-HAM mempunyai peranan yang sangat besar dalam memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak. Di Semarang juga terdapat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender SERUNI. Adanya kebijakan wajib belajar 12 tahun dengan pemberian bea siswa dan penyediaan ruang terbuka bagi permainan anak juga dimaksudkan sebagai sarana yang memberikan ekspresi bagi anak dalam mengembangkan potensi anak. Adanya program Praja Muda Karana, Karang Taruna, Remaja Gereja, Remaja Masjid dengan berbagai kegiatan dan Festival Anak merupakan sarana pembentuk karakter dan budi pekerti bagi anak. Dalam pandangan Sudarto Karang Taruna merupakan sarana yang baik untuk membangun mental remaja di tengah menurunnya mentalitas remaja dan anak-anak. Adanya program dan aktivitas yang membentuk lingkungan ramah anak telah menyebar menjadi program Propinsi Ramah ANak, Kota/Kabupaten Rumah Anak, Kelurahan Ramah Anak, Kampung Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Masjid Ramah Anak, Gereja Ramah Anak, dan Lingkungan Ramah Anak Lainnya. Lingkungan Ramah Anak sebetulnya mewujudkan program yang sebagaimana G. Peter Hoegnagels menyebutnya sebagai *community planning mental health*, *national mental health*, dan *social work child welfare*. Berbagai bentuk dan program tersebut ketika dirancang secara terpadu dan serius dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Sebaliknya ketika upaya pencegahan tanpa pidana tidak diintegrasikan dengan upaya pemanfaatan media masa sebagai sarana edukasi kesehatan mental masyarakat dan anak dengan penerapan hukum pidana yang sungguh-sungguh kualitas pencegahannya akan menjadi persoalan yaitu tidak terwujudnya politik kriminal yaitu upaya total masyarakat untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Bahkan pembangunan termasuk pembangunan hukum bisa kriminogen, ketika tidak dilakukan secara rasional, tidak terintegrasi dan mengabaikan moral masyarakat. Kongres VIII PBB tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offender* pembangunan yang dapat

bersifat kriminogen yaitu pembangunan yang tidak direncanakan secara rasional, perencanaan pembangunan yang timpang dan tidak seimbang, pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai cultural dan moralitas masyarakat, serta tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.² Kongres VIII PBB juga menentukan mengendurnya ikatan sosial sebagai faktor kriminogen yang terkait dengan kejahatan diperkotaan (*Urban Crime*).³ Francis Fukuyama mengungkapkan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial merupakan suatu rekonstitusi sosial.⁴ Ini berarti penyusunan kebijakan sosial yang berdasar nilai-nilai moral dan kultur masyarakat menjadi salah satu dari pendekatan politik kriminal terhadap kejahatan kekerasan seksual.

Adanya putusan pidana mati, pembebanan restitusi, dan perampasan harta milik terdakwa untuk anak korban menunjukkan adanya pendekatan integrasi antara pengenaan pidana mati yang mempunyai kualitas pencegahan yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan pembebanan restitusi dari terdakwa kepada anak korban. Restitusi ini merupakan pengenaan ganti kerugian yang lebih menunjukkan sifat sanksi perdata, termasuk menggunakan harta terdakwa untuk memberikan ganti kerugian kepada korban sampai dewasa atau menikah. Pendekatan administrasi dalam bentuk pencabutan jin atau pembekuan Yayasan sebetulnya diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, namun ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding dengan alasan tidak menjadi kewenangan dari peradilan pidana. Meskipun demikian, Kementerian Agama telah mencabut perijinan pendirian Pondok Pesantrean yang didirikan dan dikelola oleh Terdakwa. Pendekatan sanksi administrasi oleh Kementerian Agama menunjukkan integrasi dengan penerapan hukum pidana melalui peradilan pidana. Pendekatan ini ternyata telah terakomodasi dalam Pasal 18 ayat 2 yaitu Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi. Ayat (4) Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa: a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual; b. pencabutan izin tertentu; c. pengumuman putusan pengadilan; d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi; f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau g. pembubaran Korporasi. Kebijakan adanya pidana tambahan tersebut disamping adanya sanksi pidana pokok yang tercantum dalam Pasal yang bersangkutan yaitu diancam dengan pidana pidana mati, atau seumur hidup atau pidana penjara paling tinggi 20 tahun. Dengan demikian sanksi pidana yang dikenakan pidana kepada Terdakwa Herry Wirawan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang berupa pidana mati, pembebanan restitusi kepada pelaku untuk 12 anak korban sebesar sebesar Rp.331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah), dan perampasan harta kekayaan / aset Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE berupa tanah dan bangunan serta

² Seventh UN Congress, Dokumen A/CONF.121/L.15, halaman 2

³ Eights UN Congress, Dokumen A/CONF.144/L.3, halaman 3.

⁴ Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and The Reconstitution Social*, The Free Press, New York, 1999, 274.

hak-hak Terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta asset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan dan menunjukkan pendekatan politik kriminal yaitu upaya integral untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual. Politik kriminal ini semakin menunjukkan integral ketika dipadukan dengan pencabutan ijin operasional pondok pesantren oleh Kementerian Agama.

PENUTUP

Kesimpulan

A. Penerapan hukum pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Herry Wirawan

- 1) Penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana Herry Wirawan merupakan pengenaan pidana oleh Majelis Hakim di tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
- 2) Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti di persidangan telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap 13 anak korban.
- 3) Kesalahan yang berupa kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap 13 anak korban, terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar telah meyakinkan Majelis Hakim di Tingkat Pertama tentang kesalahan terdakwa Herry Wirawan.
- 4) Pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana penjara seumur hidup, pembebanan restitusi kepada kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada 12 anak korban dengan total sebesar Rp.331.527.186,00, 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Dengan argumentasi hukum yang mendasarinya, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagian mengambil alih pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pidana seumur hidup dikoreksi dan diganti menjadi pidana mati, dan pidana restitusi dibebankan kepada korban untuk 12 anak korban dengan total nilai yang sama, serta perawatan 9 orang anak dari para korban dan para anak korban kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat

B. Politik Kriminal terhadap Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Herry Wirawan.

1. Politik kriminal melalui pemanfaatan media masa pada peristiwa persetubuhan dengan kekerasan terhadap 13 anak korban oleh terdakwa telah menjadi berita nasional yang sangat meresahkan masyarakat. Media cetak dan media online telah memberitakan peristiwa tersebut dengan menyampaikan aspirasi masyarakat dari pemerintah, DPR, LSM, Komnas HAM, KPAI, Guru Besar didasarkan pada upaya penanggulangan secara total dan integral yaitu pengenaan pidana mati atau seumur hidup, kebiri, Pembekuan atau Pencabutan Yayasan, perampasan harta yayasan, dan restitusi bagi korban. Pemberitaan melalui media massa dapat membentuk

- persepsi masyarakat tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan sanksi pidananya.
2. Penerapan hukum pidana melalui pengenaan pidana mati dan pembebanan restitusi kepada korban untuk 12 anak korban dengan total sebesar Rp.331.527.186,00, dan perampasan harta terdakwa berupa bangunan pondok pesantren yang didirikan dikelolanya untuk pendidikan anak korban sampai dewasa atau menikah digunakan perawatan dan pengasuh, serta perawatan anak dari anak korban dan anak korban dirawat Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat. Penerapan hukum pidana ini menunjukkan kualitas pencegahan yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual bagi pelaku dan calon pelaku, juga secara konkrit memperbaiki penderitaan dan kerugian anak korban dan anak yang dilahirannya.
 3. Pencegahan tanpa pemidanaan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding mencerminkan integrasi antara pengenaan pidana mati dengan pembebanan restitusi dan perawatan anak korban dan anak yang dilahirkannya yang lebih nampak menunjukkan sifat sanksi perdata dan pendekatan urusan pemerintahan yang bersifat administrasi pemerintahan. Adanya pencabutan ijin pondok pesantren oleh Kementerian Agama merupakan penerapan sanksi administrasi. Kedua sanksi ini merupakan bentuk dari pencegahan tanpa pemidanaan dalam politik kriminal.

Saran

1. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah sangat mengkhawatirkan sehingga diperlukan kesepakatan bersama sebagai suatu kejahatan yang sangat serius (most seriously crime), termasuk pengenaan pidana yang memberikan kualitas pencegahan yang sungguh-sungguh dan setimpal.
2. Pemanfaatan media massa memerlukan pengendalian terhadap kondisi-kondisi yang rawan dan mensuburkan adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
3. Pencegahan tanpa pemidanaan perlu dilengkapi dengan pendekatan manajemen kendali organisasi terkait dengan lingkungan ramah anak secara serius termasuk dalam monitoring, evaluasi dan audit yang terintegrasi dengan lingkungan ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadinsky, Howard, *Discretionary Justice: An Introduction to Discretion in Criminal Justice*, Charles C. Thomas Publisher, Illinois, 1984.
- Alper, Benedict S., *Changing Concept of Crime and Criminal Policy*, dalam *Resource Material Series No. 6*, UNEFEI, 1993.
- Arief, Barda Nawawi, *Disertasi: Penetapan Pidana Penjara dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*.

- _____, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 1996.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Mediasi Penal: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2010.
- Barlow, Hugh, D., *Introduction to Crimiinology, The United States of America*, Little Brown & Company, 1984.
- Berger, Peter L, dan Thomas Luchkman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, LP3ES, Jakarta, Maret, 1990.
- Box, Steven *Power Crime, and Mystification*, Tavistock Publication, London and New York, 1983.
- Chambliss, Willian, and Seidman, Robert., *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971.
- G. Peter Hoefnagles, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Cluwer Deventer, Holland, 1969
- Packer, HL.l., *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Rahardjo, Satipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- _____, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Reksodiputro, Mardjono, *Perkembangan Pemikiran Teroitik tentang Kausa Kejahatan di Indonesia*, Makalah Penataran Kriminologi, UNDIP, Semarang, 25 Oktober 1988.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indoneia, Jakarta, 1995.
- _____, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sahetapy, J.E., *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- _____, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- _____, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1974.
- Susanto, IS., *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Sutherland, Edwin H and Cressey, Donald R., *Principles of Criminology*, Sixth Editions, Chichago-Philadelpia-New York: J.B. Lippincott Company, 1960.

Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban

RUU KUHP Tahun 2022

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/ Pid.Sus/2022/ PN. Bdg.,

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT. Bdg.